

**PENGARUH INTERAKSI SOSIAL
DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Terhadap Pemberlakuan Fiqh Di Indonesia)**

Abdul Wasik

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taqwa Bondowoso.
Email : abdul_wasik80@yahoo.co.id

Abstract

Fiqh is not the Quran and al-Hadith that we can not change lafadz and its meaning, but Fiqh simply a product and that ijihad priests schools whose source is taken from the Qur ' and Al-Hadith. Likewise, fiqh is not the doctrine of monotheism filled with doctrine, but it elastic and dynamic in its application. The fall of the Qur'an or better known Asbabun Nuzul and the emergence of Al-Hadith or Asbabul Wurud in Mecca and Medina are very different situations and conditions in Indonesia. Thus, the legal rulings product that was born when the course is also different from the product that appears on the Indonesian fiqh. One reason is the social interaction and the circumstances that exist, thereby causing the product is also different fiqh law.

Keywords: Law Amendment jurisprudence, Social Interactions, Situations And Conditions Community.

Abstrak

Fiqh bukanlah Al-Qur'an dan Al-Hadits yang tidak bisa kita rubah lafadz dan maknanya, akan tetapi Fiqh hanyalah merupakan produk dan hasil ijihad para imam madzhab yang sumbernya diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Begitupun fiqh bukan ajaran tauhid yang penuh dengan doktrin, tapi ia elastis dan bersifat dinamis dalam penerapannya. Turunnya Al-Qur'an atau lebih dikenal Asbabun Nuzulnya dan munculnya Al-Hadits atau Asbabul Wurudnya di mekkah dan madinah sangatlah berbeda situsi dan kondisinya dengan Indonesia. Dus, produk hukum fiqh yang lahir ketika itu tentunya juga berbeda dengan produk fiqh yang muncul di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah interaksi sosialnya dan situasi dan kondisi yang ada, sehingga menyebabkan produk hukum fiqhnya juga berbeda.

Kata Kunci: Perubahan Hukum Fiqh, Interaksi Sosial, Situasi Dan Kondisi Masyarakat.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tradisi Islam, fiqh memiliki peran sentral sebagai instrumen hukum untuk mengatur kehidupan seseorang dalam masyarakat muslim. Mereka memerlukan perangkat hukum yang karakternya sudah tidak lagi

murni tekstual normatif (*Al-Qur'an Atau Al-Hadits*), akan tetapi sudah terstruktur menjadi sebuah pranata hukum aplikatif manusia (*fiqh*).

Dengan demikian, maka *fiqh* dikodifikasikan untuk mengelola secara operasional keseluruhan aktifitas manusia, baik yang berhubungan dengan tuhaninya atau hubungan manusia yang satu dengan manusia lainnya. Sehingga banyak ditemukan wajah-wajah *fiqh* klasik dan kontemporer, mulai dari persoalan ritual keagamaan (*Fiqh Ibadah*), masalah-masalah profan, baik yang berkaitan dengan politik (*fiqh siyasah*), yang berkaitan dengan penertiban hubungan antara masyarakat dan pemerintah (*Fiqh Al-Huquq Al-Dauliyah*), sosial (*Fiqh Muamalah*), perkawinan (*Fiqh Munakahah*) yang berkaitan dengan akhlaq /etika (*Al-'Adab*), tentang ekonomi (*Fiqh al-Iqtishodiyah*), yang berkaitan dengan otoritas kehakiman (*Fiqh Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*), dengan sanksi hukum bagi pelaku tindak kriminal (*fiqh Jinayat*), maupun yang berkaitan dengan lingkungan yang dinamakan *Fiqh Biy'ah*.

Banyak anggapan dari kaum pembaharu bahwa secara mayoritas, wajah-wajah *fiqh* itu merupakan produk hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadits yang didominasi oleh hukum-hukum kemanusiaan daripada hukum-hukum ketuhanan. Dan bisa dibuktikan seberapa banyak nuansa *fiqh* yang berasal dari dalil-dalil Al-Qur'an atau Al-Hadits yang menceritakan tentang hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya daripada dalil-dalil yang menjelaskan hubungan manusia dengan tuhaninya. Dari konsep ini, muncul satu pertanyaan “sejauh mana interaksi sosial dimasyarakat mempengaruhi konstruk Hukum Islam atau lebih dikenal dengan istilah “*Fiqh*” ?.

B. Pembahasan

Sejarah Kodifikasi Imam Madzhab

Pada tahapan awal perkembangan *fiqh*, secara garis besar berasal dari fatwa-fatwa ulama' besar yang sekaligus menjadi panutan umat, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sekitar masalah-masalah praktis dalam ibadah, muamalah, akhwalus syahsiyah/munakahat dan jinayat yang semuanya belum tersusun secara sistematis, dan penyusunannya baru berlangsung

kemudian setelah adanya pengkodifikasian pada masa Dinasty Abbasiyah pada periode ke 2 dan 3 Hijriyah yang dikenal dengan “*Ashru At-Tadwin*”. Suatu masa yang mengkristalkan ilmu fiqh dan terpisahnya dengan ilmu-ilmu yang lain sehingga menjadikan ilmu fiqh sebagai disiplin Ilmu tersendiri. Masalah tersebut dapat diamati pada kitab-kitab karya masing-masing imam madzhab yang empat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Hariri (tt: 28-29), antara lain seperti kitab Imam Abu Hanifah (*Nu'man Bin Tsabit*, 80 – 150 H) yang berjudul *Al-Fiqh Al-Akbar*, *Al-Mudawwanah Al-Kubro* dan *Al-Muwattho* oleh Imam Malik Bin Anas (93 – 179 H), kitab-kitab *Al-Um* karya Imam Asy-Syafi'i (150 - 204 H) dan hasil ijtihadnya Imam Ahmad Bin Hambal (164 – 241H) yaitu *Al-Masail*.

Meskipun fiqh merupakan “*Produk Rasional* ” namun fiqh dalam Islam tidak semata-mata dari hasil kekuatan penalaran (*Laisa Nitaj Al-Aqli Al-Bahti*) dan tidak pula sekedar kreativitas nalar murni (*Wa La Huma Ibda' Al-Fikr Al-Mahd*), akan tetapi selalu menjaga komitmennya dengan sumber-sumbernya yang pokok yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, karena keduanya ini merupakan referensi utama bagi masing-masing imam madzhab yang kemudian disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana mereka berada. Hal ini sesuai dengan suatu kaidah fiqh:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْإِحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْإِزْمَانَةِ وَالْإِمْكَانَةِ

Artinya: “*Tidak bisa dipungkiri berubahnya suatu status hukum adalah disebabkan dengan berubahnya situasi dan kondisi yang ada*”.

Dengan berpandangan kepada kaidah ini, seharusnya sebagai kaum pembaharu sangat tidak mungkin akan mengambil secara keseluruhan pendapat ulama' klasik dan sebaliknya meremehkan atau meninggalkan pendapat-pendapat ulama' kontemporer yang muncul pada saat ini. Karena pada dasarnya semua pendapat madzhab dalam penentuan hukumnya disesuaikan dengan zaman dan waktu ketika ia hidup pada masanya.

Menurut Muthahhari, (tt: 22), Madzhab hanafi atau hanafiyah yang didirikan oleh Nu'man Bin Tsabit yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Pemikiran hukumnya cenderung menggunakan ijtihad bercorak rasional, karena ia hidup di Irak / kufah yang jauh dari Madinah sebagai pusat

lahirnya hadis. Hidup kemasyarakatan disana telah mencapai kemajuan yang tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat (Ar-Ra'yu), Analogi (Qiyas) dan Istihsan (Qiyas Khofi). Begitu juga karena latar belakangnya sebagai ahli ilmu kalam dan logika.

Madzhab Maliki atau malikiyah yang didirikan oleh Imam Malik Bin Anas yang kehidupannya tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali keperluan ibadah haji. Pemikirannya hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual dan banyak menggunakan tradisi (amalan-amalan) warga madinah serta *Maslahah Al-Mursalah* (kepentingan umum). Beliau juga dikenal sebagai ahli mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi.

Madzhab syafi'i atau syafi'iyah yang didirikan oleh Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Hidupnya dilaluinya di baghdad, madinah dan terakhir dimesir, oleh karena itu corak pemikirannya konvergensi atau pertemuan antara corak tradisional dan rasionalis. Selain berpegang teguh pada Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma', beliau berpegang pada Qiyas yang banyak menggunakan ijtihad dalam hukumnya. Salah satu yang menjadi dasar pemikiran imam syafi'i adalah berdasarkan kepada hadits Mu'adz Bin Jabal --Madinah, 20 SH/603 M-Yordania, 18 H/ 639 M dan termasuk ahli fiqh, muhadits, mujtahid dan mufti ketika ia diutus Rasulullah SAW ke Yaman sebagai hakim di sana. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله ، قال فإن لم تجد في كتاب الله ، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ، قال اجتهد برأيي ولا ألو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله (رواه سنن الدارمي، رقم 168)

Artinya: “Diriwayatkan dari Muadz Bin Jabal RA bahwa pada saat Rasulullah SAW mengutusnyanya ke negeri yaman, Nabi bersabda: wahai Muadz, dengan apa kamu memutuskan perkara? Muadz menjawab: dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah SWT (Al-Qur'an), Nabi bertanya: kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah SWT? Muadz menjawab: saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Nabi bertanya lagi: kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah

diputuskan oleh Rasulullah SAW? Muadz menjawab:” saya akan berjihad dengan fikiran saya dan tidak bertindak sewenang-wenang, Nabi bersabda: segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi taufiq kepada utusan dari rasulnya dengan apa yang telah diridhoi Rasulullah SAW”. (Abdullah Ibnu Abdurrahman As-Samarqondi, *Sunan Al-Darimi*, tt),168.

Sebagaimana dikutip Azyumardi Azra, (2001: 215-216), Madzhab hambali atau hanabilah, didirikan oleh Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal dan lebih mashur Imam Hanbali. Ia berguru kepada Abu Yusuf Dan Imam Syafi’i sehingga Corak pemikirannya tradisionalis (*Fundamentalis*). Selain berdasar kepada Al-Quran, Sunnah dan pendapat shohabat, ia juga menggunakan hadits mursal dan dalam kondisi terpaksa menggunakan metode qiyas.

Implikasi Interaksi Sosial Dalam Penerapan Hukum Islam

Secara garis besar, suatu interaksi sosial hanya akan mungkin terjadi bila memenuhi dua syarat, yaitu diantaranya: *Pertama*, adanya kontak social antara manusia yang satu dengan yang lainnya ataupun satu kelompok. Hal ini bisa terjadi bila ada hubungan secara jasmaniah misalnya harus bertemu langsung dan bersentuhan. Namun sebagai gejala social tidak senantiasa pertemuan itu bisa dilakukan secara langsung, akan tetapi bisa melalui orang lain, telpon, surat dan lain sebagainya. *Kedua*, terjalinnya komunikasi yang aktif. Suatu komunikasi bisa terjadi bila seseorang memberikan tafsiran pada prilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak jasmaniah atau sikap dan perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.

Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam, tidaklah muncul dengan tiba-tiba dan tidaklah diturunkan diruang yang hampa tanpa adanya manusia, akan tetapi keduanya merupakan justifikasi dari kehidupan manusia yang terjadi ketika itu. Kalau kita mencermati sejarah perkembangan hukum Islam, sejak awal memang kita telah melihat format dialektika dalil-dalil hukum Islam dengan interaksi sosial. Mulai teks-teks Al Quran dan praktek Nabi sampai pada kebijakan-kebijakan para sahabat dalam mengcover problematik umat Islam. Dari Al-Qur’an misalnya, ayat-ayatnya banyak turun

tidak lain adalah sebagai respon atas realita yang berupa pertanyaan-pertanyaan riil dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan, kebutuhan-kebutuhan dan adanya momentum bersejarah yang dilakukan oleh umat Nabi.

Hal ini bisa kita lihat melalui penegasan Al-Quran seperti:

Artinya: "Dan Alqur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian" (QS: Al-Isro:106).

Ayat ini menjelaskan bahwa kehadiran Al-Qur'an sebagai ajaran Islam adalah merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang homogen, sehingga tenggang waktu yang dibutuhkan untuk mem-*Paripurna* ajarannya sangat membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat, bahkan sampai batas waktu 23 tahun. Dus, permasalahan-permasalahan kemanusiaan sampai sekarangpun masih silih berganti seperti halnya berjalannya masa senantiasa berubah.

Dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan metode hermeneutika selalu terjadi dialog komunikatif yang berimbang antara dunia teks (*the world of text*), dunia penulis (*the world of author*) dan dunia pembaca (*the world of reader*). Artinya teks, konteks dan kontekstualisasi selalu berdialektika secara sirkular. Paradigma hermeneutika selalu melihat teks secara kritis dan memposisikanya sebagai sesuatu yang harus dibaca secara produktif, dimana seorang mufassir berangkat dari realistik (*Al-Waqiiyah*) untuk mengungkap apa yang ditunjukkan oleh teks (*dalalah an-nash*) masa lalu untuk kemudian kembali dalam membangun signifikansi (Mustaqim, 2012:65).

Artinya al-Qur'an bukanlah baris kata-kata untuk sekedar dibaca, dihafal, dilagukan atau dijadikan hiasan rumah belaka, tetapi Al-Qur'an harus dipelajari, dihayati dan diamalkan serta dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyesuaikan perubahan zaman yang ada. Karena bagaimanapun, arti dari Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tidak terletak hanya ketika dibaca dan dihafalkan, justru ia bermakna ketika Al-Qur'an dijadikan media dan acuan perbuatan manusia. Sehingga Al-Qur'an mampu menampung dan memecahkan masalah-masalah baru yang terjadi di Indonesia. Disinilah peran ijtihad sangat diperlukan untuk mengejawantahkan

nilai-nilai Al-Qur'an dan memberikan kesempatan untuk berfikir dan menimbang. Bukan hanya taklid kepada salah satu imam madzhab yang terkadang menjadikan umat Islam statis dan stagnan, tidak lagi komunikatif dan inspiratif bagi ummat Islam.

Secara generik, “*Islam*” sebagai manifestasi dari Al-Qur'an merupakan agama yang membawa misi pembebasan dan keselamatan. Islam hadir dimuka bumi ini dalam rangka memberikan moralitas baru bagi terjadinya interaksi sosial, begitupun Al-Qur'an sebagai sumber moral dikarenakan karakternya yang metafisik dan humanis serta bercorak *Vertikal* namun juga menekankan aspek *Horizontal*. Menurut Muhammad Imarah, (tt: 45), menyebutkan bahwa “Agama Islam merupakan ajaran yang bersumber dari sang pencipta dan berorientasi kemanusiaan (*الاسلام الهى المصدروانسانيات الموضوع*) berawal dari pendapat ini, Islam tidak hanya menjadi agama yang membawa wahyu ketuhanan, melainkan juga sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tidak hanya terjadi ketika diturunkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun lebih dari itu produk-produk hukum yang telah tertorehkan dalam *Madzahibul Arba'ah* senantiasa berorientasi kepada peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang melingkupi imam-imam madzhab tersebut.

Wajah Fiqh Di Indonesia

Di satu sisi, Indonesia adalah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menanut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, cerebon merupakan salah satu buktinya. Demikian pula kerajaan sultan aceh, kerajaan pasai dan lain sebagainya. Dan secara sosiologis, hukum Islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia. Sebab, sebagian hukum Islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan tersebut hingga zaman kemerdekaan. Dan secara yuridis, sebagian hukum Islam telah dilaksanakan. Namun penerapan prinsipnya berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia (Supriyadi, 2010:291-293).

Disisi yang lain, Indonesia merupakan salah satu negara yang situasi dan kondisinya sesuai dengan pemikiran salah satu imam yang empat, yaitu Imam Syafi'i. Menurut Wahbah Zuhaili, (1983: 36), menyampaikan dalam kitabnya "*Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*": Imam Syafi'i merupakan seorang Mujtahid Mustaqil Muthlaq yang paham Bidang Fiqh dan Hadits. Beliaulah yang mampu menggabungkan Fiqh Ulama Hijaz (sekarang wilayah Mekkah dan Madinah) dan Fiqh Ulama Iraq, dan ia termasuk orang yang paling mengerti tentang Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, semua Ulama Ahli Fiqh, Ushul, Hadits, Ahli Bahasa serta ulama yang lain telah sepakat bahwa Imam Syafi'i adalah seorang yang amanah, adil, zuhud, bertaqwa, pemurah, reputasinya baik serta mempunyai kedudukan yang mulia yang secara mayoritas menganut pendapatnya, karena berawal dari kehadiran Islam di Asia Tenggara berkat interaksi mereka dengan pendatang *sebagai pedagang maupun sebagai pendakwah*, dalam hal ibadah ataupun muamalah, madzhab syafiiyah selalu menjadi pedoman sehari-hari. Disamping itu, disatu sisi masyarakatnya lebih cenderung berfikir rasionalis dan disisi yang lain bertindak tradisionalis, sehingga hukum yang ada di Indonesia senantiasa mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i atau Syafiiyah dari pada konsep-konsep imam yang lain. (Muhyiddin, 2010: 57).

Kenyataan mengenai terlalu dominannya Madzhab Syafi'i memang ada. Pendapat para Ulama' Syafi'iyah masih cukup dominan dalam *Bahtsul Masa'il NU* yang merupakan kegiatan (*forum*) diskusi keagamaan untuk merespon dan memberikan solusi terhadap problematika actual yang muncul dalam kehidupan, baik masalah ibadah, muamalah, munakahah dan jinayat. Namun demikian, sebagaimana pendapat alm. KH. Sahal Mahfudz menjelaskan bahwa dominasi Syafi'i bukan berarti ulama' NU menolak pendapat ulama' di luar Syafi'iyah. Hal itu dilakukan lantaran para kiai NU memang tidak mempunyai cukup referensi lain di luar Madzhab Syafi'i semisal kitab *Al-Mudawanah* (Imam Malik), *Kanz Al-Wushul* (Bazdawi Al-Hanafi), *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam* (Ibn Hazm), *Raudat Al-Nazhir Fi Jannat Al-Munazhir* (Ibnu Qudamah Al-Hanbali) dan lain-lain (Miri, 2005: xxxIV).

Resolusi Fiqh Di Indonesia

Istilah Fiqh di Indonesia agaknya ganjil didengar, sama dengan Fiqh Malaysia, Fiqh Saudi, Fiqh Amerika, dan seterusnya, karena bukankah Fiqh itu satu, dibangun di atas landasan yang satu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Memang betul Fiqh itu hanya satu dan memiliki landasan yang satu, akan tetapi selain memiliki landasan nash-nash syariat (Al-Qur'an dan Al-Sunnah), Fiqh juga memiliki acuan maqāṣīd al-syarī'ah (tujuan syariat). Maqāṣīd al-syarī'ah sendiri digali dari nash-nash syariah melalui berbagai istiqrā' (penelitian) dan selalu mengacu kepada kaidah Fiqh:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْإِحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْإِزْمَانَةِ وَالْإِمْكَانَةِ

Artinya: “Tidak bisa dipungkiri berubahnya suatu status hukum adalah disebabkan dengan berubahnya situasi dan kondisi yang ada”.
 (Hariri, tt: 115)

Ulama kita zaman dahulu sudah terlalu banyak yang mereka lakukan. Di antaranya adalah melakukan penelitian dengan menjadikan nash-nash syariat, hukum-hukum yang digali dari padanya, ‘illat-‘illat dan hikmah-hikmahnya sebagai obyek penelitian. Dari penelitian itu diperoleh kesimpulan bahwa di balik aturan-aturan syariat ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan (maṣlaḥah) semakna dengan kebaikan dan kemanfaatan. Namun, yang dimaksud dengan maslahat dalam konteks ini sebagaimana yang di katakan oleh Wahab Kholaf (tt: 200), adalah kebaikan dan kemanfaatan yang bernaung di bawah lima prinsip pokok (al-kulliyāt al-khams), yang menjadi kebutuhan manusia pada umumnya, yaitu Hifz Al-Dīn, Hifz Al-‘Aql, Hifz Al-Nafs, Hifz Al-Māl, Dan Hifz al-‘Ird/ Nasl. Sehingga tidak menutup kemungkinan, dalam satu kasus / masalah dalam fiqh, senantiasa terdapat jawaban yang berbeda diantara imam madzhab yang empat, karena disebabkan adanya perbedaan lokasi dan kondisi yang melingkupinya, serta mempunyai masalah yang berbeda pula.

Abdul Wahab Kholaf (tt: 84-85) juga menjelaskan tentang pembagian maslahat kepada dua bagian. **Pertama**, Maslahat Mu‘Tabarah, yaitu maslahat yang mendapat apresiasi dari syariat melalui salah satu nashnya dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti

diwajibkannya hukuman qishosh untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khomer untuk memelihara akal, ancaman hukuman jilid dan cambuk bagi zina untuk memelihara kehormatan dan harga diri manusia, serta atas hukuman potong tangan bagi pencuri untuk menjaga hak-hak dan harta orang lain. **Kedua**, Maslahat Mursalah, yaitu kemaslahatan yang terlepas dari dalil, yakni tidak memiliki acuan nash khusus dan tidak ada ketegasan hukumnya, baik yang mengapreasiasi maupun yang mengabaikannya, serta tidak ada bandingannya dalam Nash Al-Quran ataupun Hadits untuk dapat dianalogikannya. seperti pencatatan akad nikah, untuk melegalkan sebuah akad pernikahan dalam aturan pemerintah, dan terjadinya transaksi jual beli dengan pencatatan hitam diatas putih untuk semata-mata sebagai bukti pemindahan kepemilikan harta orang lain.

Maqāṣīd al-syarī'ah sekurang-kurangnya penting diperhatikan dalam dua hal:

- 1 Dalam memahami nuṣūṣ al-syarī'ah, nash-nash syariat yang dipahami dengan memperhatikan maqāṣīd al-syarī'ah akan melahirkan hukum yang tidak selalu tekstual tetapi juga kontekstual (antara konsep dan realitas).
- 2 Dalam memecahkan persoalan yang tidak memiliki acuan nash secara langsung. Lahirnya dalil-dalil sekunder (selain Alquran dan Sunnah) merupakan konsekuensi logis dari posisi maslahat sebagai tujuan syariat. Di antara dalil-dalil sekunder adalah al-Qiyās, Istih̄sān, Sadd al-ẓarī'ah, 'urf, dan maṣlaḥah mursalah seperti disinggung di atas.

Al-Qiyās ialah memberlakukan hukum kasus yang memiliki acuan nash untuk kasus lain yang tidak memiliki acuan nash karena keduanya memiliki 'illat (alasan hukum) yang sama. **Istih̄sān** ialah kebijakan yang menyimpang dari dalil yang lebih jelas atau dari ketentuan hukum umum karena ada kemaslahatan yang hendak dicapai. **Sadd al-ẓarī'ah** ialah upaya menutup jalan yang diyakini atau diduga kuat mengantarkan kepada mafsadat. **'Urf** adalah tradisi atau adat istiadat yang dialami dan dijalani oleh manusia baik personal maupun komunal. 'Urf seseorang atau suatu masyarakat harus diperhatikan dan dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Mengabaikan ‘urf yang shahih seperti bertentangan dengan cita-cita kemaslahatan sebagai tujuan (maqāsid) syariat. Sebagian ulama mendasarkan posisi ‘urf sebagai hujjah syar‘iyyah pada firman Allah dalam QS: al-A‘rāf: 199:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Artinya: “*Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*” (QS. Al-A‘rāf: 199)

Dan sebagian yang lain mendasarkan pada hadits riwayat Ibn Mas‘ūd yang menyampaikan:

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ

Artinya: “*Apa yang oleh kaum muslimin dipandang baik, maka baik pula menurut Allah.*” (Shohih Bukhari, tt: 256)

Ibrahim Moh Mahmud Hariri (tt: 113) dalam Kitab Al-Madkhol mengungkapkan: “الثابت بالعرف كالثابت بالنص / التعيين بالعرف كالتعيين بالنص” Yang ditetapkan oleh ‘urf sama dengan yang ditetapkan oleh nash.” Pada titik ini perlu ditegaskan bahwa Islam bukanlah budaya, karena yang pertama bersifat ilahiah sementara yang kedua adalah insaniah. Akan tetapi, berhubung Islam juga dipratikkan oleh manusia, maka pada satu dimensi ia bersifat insaniah dan karenanya tidak mengancam eksistensi kebudayaan. Sehingga status budaya yang tercipta dari manusia, eksistensinya sama dengan sebuah ketetapan hukum dalam Al-Qur’an.

Selain nuṣūṣ al-syarī‘ah dan maqāsid al-syarī‘ah, Islam juga memiliki mabādi' al-syarī‘ah (prinsip-prinsip syariat). Salah satu prinsip syariat yang paling utama sekaligus sebagai ciri khas agama Islam yang paling menonjol adalah al-wasatīyyah. Hal ini dinyatakan langsung oleh Allah swt dalam firman-Nya,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...*” (QS. Al-Baqarah: 143).

Wasatiyyah yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “*Moderasi*” memiliki beberapa makna. Salah satu maknanya adalah *Al-Wāqī‘iyyah* (realistis). Realistis di sini tidak berarti *Taslīm* atau menyerah pada keadaan yang terjadi, akan tetapi berarti tidak menutup mata dari realita yang ada dengan tetap berusaha untuk menggapai keadaan ideal. Hal ini sesuai dengan Firman-NYA

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri* (QS. Ar:ra’d: 11).

Dalam kaidah Fiqh, (As-Suyuthi, tt: 59) banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai acuan dasar untuk penerapan prinsip *wāqī‘iyyah* dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya: *الضرر يزال* Artinya kemudaratan haruslah dihilangkan, *إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق* Artinya Apabila suatu perkara menjadi sempit / tidak ada kemampuan maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara menjadi meluas / kemudahan *atau kemampuan maka hukumnya menjadi menyempit.* *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* (Menolak Mafsadat Didahulukan daripada Mengambil Manfaat). Dan kaidah-kaidah fiqh lainnya.

Ada beberapa kegiatan dakwah Wali Songo di Indonesia ini yang telah mencerminkan beberapa kaidah di atas. Secara terutama adalah Kalijaga dan Sunan Kudus. Sunan Kalijaga misalnya sangat toleran pada budaya lokal. Ia berkeyakinan bahwa masyarakat akan menjauh jika pendirian mereka diserang. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Maka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis (penyesuaian antara aliran aliran) dalam mengenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Dialah pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebeg maulud, Layang Kalimasada, lakon wayang Petruk Jadi Raja. Lanskap pusat kota berupa Kraton, alun-alun dengan dua beringin serta masjid diyakini sebagai karya Sunan Kalijaga.

Metode dakwah tersebut tidak hanya kreatif, tapi juga sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang (sekarang Kotagede-Yogya). Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu -selatan Demak. Demikian juga dengan metode Sunan Kudus yang mendekati masyarakatnya melalui simbol-simbol Hindu dan Budha. Hal itu terlihat dari arsitektur masjid Kudus. Bentuk menara, gerbang dan pancuran/padasan wudhu yang melambangkan delapan jalan Budha. Sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus.

Ada cerita masyhur, suatu waktu ia memancing masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan tabligh-nya. Untuk itu, ia sengaja menambatkan sapinya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan sapi, menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti "Seekor Sapi". Sampai sekarang, sebagian masyarakat tradisional Kudus, masih menolak untuk menyembelih sapi. Sunan Kudus juga mengubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Suatu pendekatan yang agaknya meng-copy paste kisah 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Dengan begitulah Sunan Kudus mengikat masyarakatnya.

Cerita diatas, mengindikasikan kepada kita semua bahwa pada dasarnya ajaran Islam/pengejewantahan fiqh pada masyarakat bukanlah sebuah doktrin dari Al-Qur'an dan Al-Hadits semata, melainkan konvergensi dari teks dan konteks masyarakat sekitarnya. Walaupun dalam pengaplikasiannya ada perbedaan prinsip antara konsep Fiqh ibadah (*Ritual*) dan muamalat (sosial). Salah satu kaidah Fiqh ibadat mengatakan "الله لا يعبد الا" /"بما شرع"/Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara yang disyariatkannya. Sebaliknya kaidah Fiqh muamalat mengatakan, "المعاملات طلق حتى يعلم" /"المنع"/Muamalat itu bebas sampai ada dalil yang melarang.

Karenanya yang diperlukan saat ini adalah upaya menguak kembali hakekat doktrin keagamaan, terutama mengembalikan syariah pada maqoshid

al-syariah, mendudukan kembali fiqh pada ushul fiqh, sehingga syariah dapat menegosiasikan visinya dengan konteks kekinian dan kemodernan, bukan hanya itu, syariat diharapkan dapat memotret kembali konteks, ruang dan zamannya sebagaimana masa turunnya Al-qur'an (*Asbab An-Nuzul*) dan hadirnya Hadits Nabi Muhammad SAW (*Asbab Al-Wurud*). Hal ini sebenarnya sudah pernah diungkap pada masanya Abu Ishaq Al-Syathiby (790 H) dengan karya momentalnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah*.

Paparan di atas dikemukakan untuk menjelaskan bahwa syariah atau fiqh tidak hanya dipahami sebagai kebenaran kognitif yang tidak bisa ditawar-tawar, ditafsir dan bahkan diperdebatkan walaupun sudah diketahui ruang dan waktunya sangatlah berbeda, namun syariah dan fiqh haruslah dipahami sebagai bentuk kebenaran praktis dengan melakukan upaya persenyawaan dengan problem-problem kemanusiaan yang senantiasa berkembang dan semakin menantang. Meminjam istilahnya Ali Harb dalam kitabnya *Naqd Al-Haqiqah "Al-Haqiqah Fi Adzhan Ila Al-Haqiqah Al-A'yan"* (Ali Harb, tt:29).

Fiqh yang diajarkan di Indonesia ialah konsep imam madzhab di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realita dan budaya setempat. Satu lagi contoh penting dari bagaimana ulama Nusantara memahami dan menerapkan ajaran fiqh adalah lahirnya Pancasila. Pancasila yang digali dari budaya bangsa Indonesia diterima dan disepakati untuk menjadi dasar negara Indonesia, meskipun pada awalnya kaum muslimin keberatan dengan itu, karena yang mereka idealkan adalah ajaran fiqh secara eksplisit yang menjadi dasar negara. Namun, akhirnya mereka sadar bahwa secara substansial Pancasila adalah ajaran fundamental Islami. Sila pertama yang menjiwai sila-sila yang lain Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan tauhid dalam akidah keIslaman dan dalam fiqh dikenal dengan fiqh ibadah, sila kedua dan ketiga kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia senada dengan konsep fiqh muamalah, sila ke empat mencerminkan fiqh siyasah dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan bagian dari fiqh jinayat. Seandainya kaum muslimin ngotot dengan fiqh secara formal dan kelompok lain bersikeras dengan

sekulerismenya barang kali sampai saat ini negara Indonesia belum lahir dan fiqh “ Islam” belum bisa diaktualkan di negeri tercinta ini.

Yang menjadi pekerjaan rumah bersama adalah bagaimana nilai-nilai keIslaman yang telah dan sedang kita hayati ini, terus dipertahankan. Bahkan, kita harus berupaya ‘mengekspor’ Fiqh Nusantara ke seantero dunia, terutama ke bangsa-bangsa yang diamuk kecamuk perang tak berkesudahan, yaitu mereka yang hanya bisa melakukan kerusakan (fasād) tapi tidak kunjung melakukan perbaikan (ṣalāh). Dengan demikian, membaca Al-Qur’an sekaligus mempraktekkan dalam kehidupan dengan menyesuaikan dengan budaya-budaya lokal. Itulah Fiqh Indonesia.

Sebagai tawaran Fiqh di Indonesia, Sesungguhnya peluang untuk memasukkan unsur unsur Islam ke dalam hukum nasional cukup luas dan beragam. Hiruk pikuk keinginan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia lebih mempunyai daya dukung yang berarti bila hal itu dimulai dengan kesadaran dan keinginan yang keras dari masyarakat sendiri. Banyak bidang kehidupan sosial ekonomi yang sekarang mulai secara rational dan sadar dikerjakan oleh masyarakat sendiri secara Islami. Dimulai dengan berbagai sistem perbankan, seperti bank syariah, lembaga zakat yang terorganisaasi secara rapi, bentuk sodaqoh infak untuk kaum duafa. Demikian juga masalah asuransi jiwa, asuransi haji. Hal ini menunjukkan ruang gerak yang semakin luas dan diterima oleh masyarakat. Jikapun kemudian diperlukan pengaturan yang lebih formal, maka hal itu hanyalah merupakan penguatan daripada apa yang telah dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. Dalam bahasa filosofisnya, maka hukum yang demikian, bukan merupakan “*command of the sovereign*” akan tetapi lebih merupakan ketentuan hukum yang “*accepted by (the majority of) the people*”.

Meskipun ruang dan peluang untuk berlakunya hukum Islam semakin lebar, namun tetap bergantung kepada kemampuan hukum Islam “Pemikir Islam“ itu sendiri untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya dalam ranah interaksi sosial, budaya, ekonomi, politik, teknologi, dan persoalan umat lainnya, apakah Hukum Islam secara nyata dapat menjawab tantangan tersebut. Seberapa jauh Hukum Islam mampu

memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan roh jiwa Hukum Islam itu sendiri.

Sebagai ilustrasi, terkait dengan masa iddah perempuan yang diceritakan oleh suaminya dengan mempertimbangkan hasil kemajuan teknologi kedokteran. Masa iddah seseorang tidak lagi 4 bulan 10 hari atau 3 kali suci atau bahkan tidak harus menunggu beberapa hari lamanya, tetapi cukup diselesaikan oleh seorang wanita dalam tempo sekian jam, apabila ia telah mendapatkan surat keterangan dari dokter ahli kandungan bahwa ia tidak hamil setelah perceraianya, maka segera ia dapat menikah.

Kemajuan ilmu dan teknologi inilah yang sekarang menantang kemapanan hukum itu sendiri misalnya adanya bayi tabung, penitipan benih (janin yang telah dibuahi) pada perempuan yang menyewakan rahimnya, bayi hasil kloning, ijab kabul lewat telepon, sebagian menjadi sebab munculnya persoalan kewarisan. Cepat atau lambat karena derasnya informasi, maka untuk masa depan hukum, tidak terkecuali hukum Islam harus mampu menjawabnya. Rujukan rujukan jawaban kepada kitab kitab klasik, barangkali akan semakin sulit didapat dan hal ini sesuatu yang harus dapat dijawab dengan caranya sendiri menurut kaidah-kaidah yang berlaku dalam Hukum Islam.

C. Kesimpulan

Hukum causalitas yang menyebabkan terjadinya suatu produk hukum Islam sangatlah terkait dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia. Begitupun, suatu hukum tidaklah bersifat paten dalam aplikasinya, namun ia akan bersifat dinamis dan humanis dengan disesuaikan terhadap perubahan-perubahan interaksi sosial yang melingkupinya. Sebagai kaum pembaharu, haruslah berpegang teguh kepada teks-teks Al-Quran dan Al-Hadits, namun janganlah pernah melupakan bahwa teks-teks itu diturunkan senantiasa beradaptasi dan melakukan interaksi social dengan masyarakat sekitar, sehingga dalam penerapannya haruslah juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dimana objek hukum itu berada, "*Hukum bisa berbeda manakala interaksi sosialnya juga berbeda. Falyatafakkar.....!*"

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 2001. *Insklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdusshomad, Muhyiddin. 2010. *Fiqh Tradisionali*. cet VIII. Malang: Pustaka Bayan.
- Abdullah As-Samarqondi, Abu Muhammad. tt. *Sunan Al-Darimi*. Beirut: Dar Al-Kuktub Al-Alamiyah.
- Asy-Suyuthi, Imam Jalaluddin. tt. *Al-Asybah Wa An-Nadhoir*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Harb, Ali. tt. *Naqd Al-Haqiqah*. Beirut: Al-Markaz Al-Tsaqofy Al-Araby.
- Hariri, Ibrahim Moch. Mahmud. tt. *Al-Madkhol Ila Al-Qowaid Al-Fiqhiyah Al-Qulliyah*. Iman: Dar Imar.
- Imarah, Muhammad. tt. *Hal Al-Islam Huwa Al-Hall: Kaifa Wa Limadza*, Kairo: Dar El-Shorouk.
- Khollaf, Abdul Wahab. tt. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Cet VIII,. Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah.
- Miri, Djamaluddin. 2005. *Ahkamul Fuqohah: Solusi Problematika Actual Hukum Islam*. Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyar.
- Mustaqim, Ali. 2012. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis.
- Muthahhari, Murtadho. tt. *Mabda' Al-Ijtihad Fi Al-Islam*: Kairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, Dedi. 2010. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. cet II. Bandung: Pustaka Setia.
- Zuhaili, Wahbah. tt. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Juz I. Suria: Dar Al-Fikr.